

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

PERWAL NOMOR 31 BD 2023/NO 31, 9 HLMN

PERWAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk sehubungan dengan adanya pengurangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian belanja daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.10 Tahun 2001 UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Tsm 4 Tahun 2023;
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengenai Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2023.
 - Ketentuan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.782.608.931.138,00 bertambah/berkurang sejumlah (Rp484.000.000,00) sehingga menjadi Rp1.782.124.931.138,00.